

**PERAN YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DALAM  
PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU BERKAITAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA**

**Oleh : Renny N.S. Koloay<sup>1</sup>**

**A. PENDAHULUAN**

Musik atau lagu adalah salah satu jenis seni yang dapat dikatakan merupakan seni yang paling universal. Tak peduli dari mana asalnya, apa bahasanya pastilah semua orang yang ada di dunia ini pernah menikmatinya. Dari tua dan muda, laki-laki perempuan, miskin ataupun kaya semua dapat menikmatinya. Bahkan sekarang musik atau lagu bisa kita temui pemakaiannya untuk bayi yang masih ada di dalam kandungan dan ada juga sampai pada saat upacara pemakaman seseorang. Dengan musik atau lagu kita dapat menunjukkan tanda syukur, menghibur, mencerminkan budaya, mendukung seseorang atau kelompok, simbol dari negara, menjadikannya alat pengobatan terapi kesehatan, untuk menemani hari-hari dengan berbagai macam aktifitas manusia yang ada di bumi ini, dan masih banyak hal-hal di dunia ini yang selalu ditemani oleh musik atau lagu itu sendiri.

Ini merupakan seni yang nilainya sangat tinggi, dengan teknologi yang ada saat ini tak peduli dimanapun dan kapanpun kita bisa menikmati musik atau lagu yang kita suka tanpa ada batasnya. Tak dapat dipungkiri menciptakan musik atau lagu memang bukanlah sesuatu kegiatan kreatifitas yang dengan mudah dilakukan oleh siapapun. Menciptakan musik atau lagu harus mempunyai jiwa kreatifitas untuk merangkai kata-kata (lirik) yang menjadi satu bagian dengan nada-nada (melodi) dari lagu tersebut sehingga pesan dari lirik yang di tulisnya dapat dinikmati orang lain.

Adapun dengan nilai yang terkandung dalam seni ini, tak akan lepas dari penciptanya yang memperolehnya dari kreatifitas mereka masing-masing. Mulai dari melodi yang mereka ciptakan, serta lirik-lirik yang mereka padukan dengan melodi tersebut. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>2</sup> Sedangkan Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.<sup>3</sup> Seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi yang berjalan dengan pesat banyak para pencipta lagu

---

<sup>1</sup> Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 9 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 1

<sup>3</sup> Ibid ayat 2

mendapatkan dampak positif dan negatifnya. Positifnya ketika karya-karyanya bisa dengan cepat dinikmati oleh orang-orang diseluruh belahan dunia, akan tetapi perkembangan teknologi ini juga membawa karya-karya mereka digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan komersil.

Dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan tertentu seseorang dapat menikmati atau menggunakan hak milik orang lain. Caranya dengan mengadakan perjanjian lisensi (license) antara pemberi lisensi (licensor) dan penerima lisensi (licensee). Atas dasar itu, penerima lisensi mempunyai hak untuk menikmati manfaat ekonomis suatu hak milik orang lain yang telah dilisensikan pemberi lisensi kepadanya.<sup>4</sup> Jadi kegiatan pengumuman karya lagu atau musik dengan kepentingan komersil inilah yang harus diberikan royalti bagi penciptanya. Contoh-contoh kegiatan pengumuman karya lagu atau musik dalam kepentingan komersil misalnya tempat karaoke, diskotik, cafe, restoran, radio, stasiun tv, film dan lainnya.

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.<sup>5</sup>

Melihat dari apa yang terjadi tidaklah mungkin bagi para pencipta musik atau lagu untuk mencari tahu pihak-pihak mana saja yang menggunakan karyanya dalam kegiatan pengumuman untuk kepentingan komersil serta untuk memberikan lisensi dan mengelolah hak royalti mereka. Dalam membantu masalah yang dihadapi para pencipta musik atau lagu tersebut maka di Indonesia banyak terbentuk suatu lembaga kolektif performing right (hak mengumumkan) dari para pencipta lagu di Indonesia, sehingga dengan adanya lembaga kolektif ini hak pencipta musik atau lagu khususnya dalam hak mengumumkan musik dan lagu tersebut dapat direalisasikan pelaksanaannya, dan salah satu lembaga kolektif performing right yang ada di Indonesia yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Seperti namanya, YKCI merupakan lembaga kolektif berbadan hukum yayasan.

Terbentuk YKCI adalah suatu interpretasi atas perlindungan suatu karya cipta sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi didalam prakteknya di masyarakat Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) masih belum maksimal, karena belum adanya peraturan pelaksana dari UUHC yang memberikan definisi lembaga majemen kolektif, penentuan standar royalti dan penunjukan lembaga yang berhak menjadi lembaga majemen kolektif sebagai kuasa dari para pencipta atau pemegang hak cipta musik dan lagu dalam mengelolah

---

<sup>4</sup> Rahmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Perlindungan Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, Hal. 147

<sup>5</sup> UUHC Pasal 1 ayat 5

administrasi hak mengumumkan musik dan lagu dari pada para penciptanya. YKCI merupakan suatu badan independen, dan bukan organisasi yang difasilitasi oleh pemerintah, akan tetapi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan mitra dalam hal kegiatan perlindungan hak cipta lagu ini dibawah Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek dan Tim Kepres 34. Ini merupakan suatu usaha pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penerapan dan pengelolaan royalti hak cipta lagu oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia terhadap perkembangan perlindungan hak cipta lagu saat ini?
2. Bagaimana peran Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam perlindungan hak cipta lagu berkaitan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta?

## **C. METODE PENULISAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan tipe kajian hukumnya adalah komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan dijabarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).<sup>6</sup>

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan dan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia terhadap Perkembangan Perlindungan Hak Cipta Lagu**

Masalah hak cipta bukanlah masalah yang baru muncul akhir-akhir ini, akan tetapi sudah sejak lama telah ada masalah mengenai ini sebagai mana telah diatur di dalam undang-undang internasional antara lain dalam Konvensi Internasional TRIP's, World Trade Organization (WTO) dan lainnya. Di dunia saat ini yang semakin globalisasi pelanggaran akan hak cipta ini semakin berkembang dengan adanya perkembangan teknologi yang

---

<sup>6</sup>Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52.

menjadi fasilitas untuk menyalurkan suatu karya cipta. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun.<sup>7</sup> Pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi Pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya atau ciptaannya<sup>8</sup> Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi Hak Moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak Moral merupakan hak khusus, serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak Moral ini mempunyai 3 (tiga) dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (the right of publication), hak paterniti (the right of paternity), dan hak integritas (the right of integrity).

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait.<sup>9</sup> Hak ekonomi pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik teknologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap Negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi yang meliputi jenis hak sebagai berikut:

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (reproduction right).
- b. Hak adaptasi (adaptation right);
- c. Hak distribusi (distribution right);
- d. Hak pertunjukan (public performance right);
- e. Hak penyiaran (broadcasting right);
- f. Hak program kabel (cablecasting right);
- g. Droit de Suite; dan

Untuk YKCI yang mempunyai peranan khusus dibidang hak cipta lagu dalam hal hak mengumumkan lagu atau musik (performing right) yang dilakukan oleh suatu pihak atau pengguna yang mempunyai unsur komersil, maka dari jenis-jenis hak diatas maka yang termasuk dalam hak mengumumkan yaitu hak pertunjukan (public performance right), Hak penyiaran (broadcasting right), dan Hak program kabel (cablecasting right).<sup>10</sup> Hak pertunjukan (public performance right) adalah hak yang dimiliki oleh pemusik, dramawan, dan seniman lainnya yang karyanya tertuang dalam suatu pertunjukan. Hak penyiaran (broadcasting right) adalah hak untuk menyiarkan suatu karya dengan peralatan tanpa kabel. Hak program kabel (cablecasting right) adalah hak untuk menyiarkan suatu karya melalui

---

<sup>7</sup> UUHC ketentuan umum

<sup>8</sup> Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan, (Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan ke I, 2012), hal. 333

<sup>9</sup> UUHC ketentuan umum

<sup>10</sup> Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan, (Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan ke I, 2012), hal. 336

kabel.<sup>11</sup> Didalam UUHC Pasal 1 ayat 5 Hak Mengumumkan (performing right) ialah:

*“pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pagedaraan, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain”.*<sup>12</sup>

Dengan menjadikan undang-undang ini sebagai dasar YKCI mengambil peran sebagai lembaga kolektif yang dimana saat ini belum ada pemerintah atau Negara yang mengatur khusus tentang ini. YKCI mempunyai peran untuk memudahkan bagi pengguna karya cipta (users) mendapatkan lisensi dari karya ciptanya dan para pencipta lagu untuk mendapatkan hak ekonominya (royalti). YKCI yang berdiri sebagai badan hukum yang berbentuk yayasan juga mempunyai anggaran dasar. Sedangkan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar YKCI yang menyatakan, antara lain :

- a. Melaksanakan administratif bersama (collective administration) atas pemakaian Hak Cipta musik atau lagu dari para pencipta pada umumnya, pencipta musik atau lagu khususnya baik ciptaan Indonesia maupun asing.
- b. Melakukan pemungutan fee/royalti atas pemakaian Hak Cipta musik atau lagu untuk kepentingan komersial baik berupa pertunjukan maupun penyiaran (performing right) dan penggandaan melalui media cetak maupun alat mekanik (mechanical right).
- c. Mendistribusikan pemungutan fee/royalti tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 5 huruf b Anggaran Dasar kepada yang berhak setelah dipotong biaya administrasi.

Berperan serta secara aktif di dalam kegiatan pendidikan pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan kreatifitas, pengetahuan serta kemampuan para pencipta Indonesia. YKCI juga adalah anggota dari International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC). Dimana YKCI diterima sebagai anggota CISAC pada tahun 1991 menjadi anggota yang ke 109 dengan total anggota 136 Negara. YKCI diberi kuasa melalui Reciprocal Agreement dengan 136 Negara anggota CISAC untuk mengelolah seluruh lagu asing di Indonesia yang berkaitan dengan Hak Mengumumkan (performing right)<sup>13</sup> Dengan ini YKCI mempunyai hak untuk mengelolah seluruh lagu asing di Indonesia dari sekitar 2 (dua) juta pencipta lagu asing dengan 10 (sepuluh) juta lagu asing yang menjadi semuanya

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bpk. Renny Juine Tamara Kepala Perwakilan YKCI cabang Manado (15 Agustus 2013, jam 14.00)

<sup>12</sup> UUHC Pasal 1 ayat 5

<sup>13</sup> Hologram Yayasan Karya Cipta Indonesia

adalah anggota dari CISAC.<sup>14</sup> Dalam pemberian Lisensi kepada pengguna (users), YKCI memberikannya dalam bentuk sertifikat yang berlaku setiap satu tahun dan diperpanjang setiap tahun sampai diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan yang disetujui bersama. Sertifikat ini juga mempunyai warna yang berbeda setiap tahunnya<sup>15</sup> Pemberian lisensi ini oleh YKCI berdasarkan UUHC yaitu:

*“Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”<sup>16</sup>*

Namun sering kali banyak pihak pengguna (users) tidak mempunyai lisensi dari pencipta lagu ataupun pemegang hak cipta di karenakan berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi, adanya keraguan akan pihak pemegang hak cipta, tidak adanya undang-undang yang mengatur dengan jelas tentang royalti dan lembaga kolektif, dan juga ada yang memang menghindari pembayaran royalti ini. Pemberian lisensi oleh YKCI ini sebagai mana terlebih dahulu telah ada kesepakatan perjanjian dengan penciptanya atau pemegang hak ciptanya yang telah mendaftarkan karyanya terlebih dahulu kepada YKCI. Setelah selesai mendaftar, Pencipta bersama dengan YKCI membuat suatu perjanjian kerjasama mengenai kesepakatan dalam bidang pengelolaan hak untuk mengumumkan karya cipta music.

Pencipta musik atau lagu akan mendaftarkan karya cipta lagunya kepada YKCI dalam format yang diterapkan pihak YKCI untuk dikumpulkan hak berupa royaltinya dari pengguna, jika karya tersebut diumumkan ditempat usaha atau dengan maksud komersial. Pencipta musik atau lagu menjamin bahwa karya cipta musik yang didaftarkan adalah asli (original), dan karyanya termasuk seluruhnya ataupun sebagian daripadanya bukan merupakan pelanggaran terhadap melodi, atau lirik, atau hak cipta dari pihak lain dan bahwa ia adalah pemegang hak mengumumkan karya cipta musik asli tersebut. Pencipta musik atau lagu mempunyai hak penuh serta kekuasaan dan otoritas untuk membuat akte kuasa pengalihan hak ini, jika dikemudian hari terdapat kasus mengenai otentitas karya cipta musik maupun pemegang hak cipta sebenarnya. Seluruh royalti atas karya cipta musik tersebut yang belum dibagikan akan disimpan pihak YKCI dan baru akan diserahkan kepada pihak yang terbukti merupakan Pemegang Hak Cipta sebenarnya melalui musyawarah maupun keputusan pengadilan.

Setelah adanya perjanjian pengalihan hak ini, segala sesuatu yang menyangkut pengumpulan dan pendistribusian royalti dari pengumuman

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bpk. Renny Juine Tamara Kepala Perwakilan YKCI cabang Manado (15 Agustus 2013, jam 14.00)

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bpk. Renny Juine Tamara Kepala Perwakilan YKCI cabang Manado (15 Agustus 2013, jam 14.00)

<sup>16</sup> UUHC Pasal 45 ayat 1

karya cipta musik oleh pihak lain merupakan hak dan wewenang YKCI. Pencipta musik atau lagu menjamin bahwa tidak akan menerima ataupun menagih secara langsung dari pihak yang menggunakan repertoire selama berlakunya masa perjanjian ini, termasuk dalam hal pencipta musik atau lagu mengumumkan lagunya sendiri di tempat-tempat yang telah dan akan dipungut royaltinya oleh YKCI. Bilamana penegakan hukum terhadap pemakai yang melanggar, pencipta musik atau lagu apabila diminta oleh YKCI, bersedia untuk menandatangani surat atau dokumen yang menyangkut litigasi dan identifikasi, serta menjadi saksi atas keabsahan lagu ciptaanya.

Pencipta musik atau lagu tidak akan mengadakan perjanjian atau menyerahkan pengelolaan perizinan hak mengumumkan karya cipta musik kepada pihak lain selama jangka waktu perjanjian ini dan menjamin pihak YKCI dari segala tuntutan pihak lain mengenai hak pengelolaan pengumuman karya cipta musik ini. Adanya permohonan tertulis dari pihak Pencipta musik atau lagu mengenai pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam surat kuasa yang dibuat antara Pencipta dan YKCI, setelah melewati masa 3 (tiga) tahun pertama dan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum habisnya masa berlaku surat kuasa dan berlaku sejak akhir tahun kalender selanjutnya.

Bilamana pihak pertama adalah Publisher maka pendaftaran karya cipta musik tersebut tidak untuk mewakili Pencipta yang diwakilinya dan Pencipta yang bersangkutan yang dimaksud harus tetap mendaftarkan karya cipta musik termaksud kepada YKCI. Selanjutnya pihak Publisher dan lagu wajib memberitahukan kepada Pencipta yang dimaksud untuk mendaftarkan karya ciptanya kepada YKCI. Bilamana terjadi keputusan hukum antara Publisher dengan Pencipta yang dimaksud tetap mendaftarkan karya ciptanya kepada YKCI. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak dan perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

Setelah perjanjian itu dibuat, maka perlu adanya surat kuasa antara pencipta musik atau lagu dengan YKCI, yang berisi tentang pemberian kuasa kepada YKCI khusus untuk mengelolah perizinan Hak mengumumkan di bidang musik dan pengalihannya kepada pihak lain menurut ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya.

## **2. Peran Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu Berkaitan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

Hak Cipta pada dasarnya membatasi perbanyakan tanpa izin atas suatu karya original. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

*“Pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar, serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. Pada prinsipnya hak cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>17</sup>*

Hak cipta juga memberikan hak kepada penciptanya untuk mempertunjukkan ciptaan atau mengumumkan ciptaan, mengalih wujudkan, menyiarkan, merekam, memamerkan, menjual, mengedarkan, atau menyebarkan, menerjemahkan dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, yang pada intinya karya ciptanya itu dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. “Oleh karena itu dalam prakteknya sangatlah wajar suatu hak cipta tidak didaftarkan dan seringkali hak cipta tidak didaftarkan sehingga pengalihan dan lisensi hak cipta juga tidak didaftarkan. Ketidadaan pendaftaran memberikan beban dan tanggung jawab pada kreditur untuk menjamin melalui proses uji tuntas, hak yang patut terhadap hak cipta.”<sup>18</sup>

Sama halnya dengan hak cipta lagu, dimana saat ini sering sekali terjadi pelanggaran hak cipta tersebut. Pelanggaran ini pada intinya tidak adanya izin langsung dari penciptanya ataupun pemegang hak cipta dalam menggunakan ataupun memanfaatkan karya cipta yang dimaksud. Pelanggaran yang sering terjadi dalam hak cipta lagu ini biasanya dalam hal pembajakan, perbanyakan, pemalsuan hak cipta serta dalam menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa memperoleh izin dan pemberian royalti kepada pencipta atau pemegang hak ciptanya.

Di Indonesia sendiri sebenarnya sempat mencetak sejarah hitam dalam upaya penegakan hak cipta. Sejak 1958 hingga 1988 hampir semua album musik (kaset) dari artis-artis internasional yang diedarkan oleh label-label rekaman lokal di Indonesia merupakan produk illegal (bajakan). Ini karena label-label tersebut sebenarnya tidak pernah mendapatkan izin/lisensi dan tidak membayar royalti kepada pemilik master rekaman suara atas beredarnya album-album tersebut.<sup>19</sup> Pada dasarnya setiap lagu atau karya musik diciptakan oleh penciptanya secara otomatis telah dilindungi oleh hak cipta. Baik itu lagu yang baru selesai ditulis maupun yang sudah direkam. Akan tetapi dengan banyaknya pelanggaran akan hak cipta lagu ini, pendaftaran

---

<sup>17</sup> Media HKI Vol. X/No. 2/Maret 2013 Hal. 6

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Wendi Putranto, Show Biz Rolling Stone: Manual Cerdas Menguasai Bisnis Musik, Hal. 77



hak cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DirJen HKI) adalah tindakan untuk memperoleh kepastian perlindungan hak cipta berdasarkan UUHC bilamana terjadinya pelanggaran hak cipta lagu.

Peran YKCI dalam perlindungan hak cipta lagu ini adalah dalam hal hak mengumumkan (*performing right*), namun adakala juga pencipta memberikan lisensi kepada YKCI sebagai pemegang hak dalam hal perlindungan hak perbanyakan (*Mechanical Right*). Hak Mengumumkan merupakan salah satu yang disebutkan dalam UUHC Pasal 1 ayat 1 yaitu “Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer<sup>20</sup> Bisa dilihat dari adanya unsur pemegang hak cipta yang diperoleh YKCI dari para pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan, maka dapat dikatakan YKCI juga mempunyai hak yang sama sebagai pemegang hak cipta bilamana terdapat pelanggaran atas hak cipta lagu yang telah di daftarkan kepada badan hukum YKCI ini. Peran YKCI dalam perlindungan hak cipta lagu juga sebenarnya telah terdapat dalam perjanjian yang dibuat dari pencipta lagu dengan YKCI, dimana “YKCI diberi kuasa oleh pencipta lagu dalam hak untuk melakukan gugatan atas pelanggaran hak cipta secara hukum pidana maupun perdata atas nama pencipta lagu sesuai dengan Undang-Undang No. 19 tentang Hak Cipta tahun 2002.”<sup>21</sup>

Dengan adanya YKCI ini juga sebenarnya sudah membantu masyarakat dalam kesadaran akan hak ekonomi dari para pencipta lagu, dari situ juga masyarakat lebih dapat menghargai akan hak cipta lagu secara luas. Yaitu hak moral dan hak ekonomi dari para pencipta lagu. YKCI dalam melakukan perlindungan hak cipta lagu dalam hak mengumumkan pada awalnya mengambil langkah untuk memberikan surat pengantar kepada pihak-pihak yang memakai karya cipta lagu untuk kepentingan komersil. Biasanya proses surat ini sampai 3 (tiga) kali bilamana pihak-pihak tersebut tidak mengindahkan surat tersebut. Setelah itu YKCI berhak untuk melaporkan ke pihak kepolisian untuk hal itu agar mendapatkan suatu panggilan resmi dari kepolisian, kepolisian disini bertugas untuk menjelaskan apa yang menjadi pelanggaran yang terjadi kepada pengguna hak cipta lagu tersebut. Bilamana masih belum adanya kesadaran akan pengguna hak cipta (*users*) ini akan kewajibannya untuk memberikan hak ekonomi (*royalti*) kepada pihak yang telah menjadi pemegang hak cipta dalam hal ini lembaga

---

<sup>20</sup> Ibid ayat 6

<sup>21</sup> Hologram Yayasan Karya Cipta Indonesia

kolektif YKCI, maka YKCI bisa mengajukan tindakan hukum selanjutnya ke pengadilan Niaga.<sup>22</sup>

Seperti yang terjadi pada contoh kasus YKCI kontra pihak Karaoke Keluarga Inul Vista Manado. Pihak Inul Vista selama ini tidak memperoleh izin dari YKCI atas lagu-lagu yang dipakainya dan hanya membayarkan ke pihak YKCI kira-kira sebanyak Rp. 3.900.000.- per tahunnya dengan cara mentransfer ke rekening YKCI. Sedangkan prosedur yang berlaku dalam YKCI sesuai dengan penarifan internasional mengikuti CISAC bahwa penarikan royalti pada usaha karaoke adalah sebesar Rp. 720.000/kamar dalam jangka waktu setiap 1 tahun. Sedangkan pada tempat karaoke tersebut ada terdapat 50 (lima puluh) kamar yang tersedia.<sup>23</sup>

Akhirnya pihak YKCI pun membawa kasus ini sebagai tuntutan pidana, dan kasus ini di sidangkan di Pengadilan Niaga Makassar. Keputusan pada sidang ini memenangkan YKCI dalam menuntut hak ekonomi dari para pencipta lagu yang telah diberikan kuasa pada YKCI. Dengan langkah ini, maka dapat dikatakan YKCI juga turut serta melindungi hak cipta lagu dari setiap pencipta lagu yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun pemerintah seharusnya dapat segera membuat peraturan dan ketentuan yang jelas tentang standar pembayaran royalti dari hak cipta lagu ini, juga perlu adanya menentukan lembaga yang berhak akan hal ini dikarenakan terdapat beberapa lembaga kolektif yang ada di Indonesia, sehingga hal ini nantinya akan membantu users dalam membayar jumlah royalti serta membayar ke lembaga yang benar-benar ditentukan oleh pemerintah untuk mengurus perlindungan hak cipta tersebut.

## **E. PENUTUP**

Dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan user (pengguna lagu) dapat dibagi Perjanjian lisensi atas hak mengumumkan (performing right) sebuah lagu. Dalam perjanjian lisensi hak mengumumkan (performing right) pemberi lisensi, dalam hal ini YKCI sebagai wakil dari para pencipta berkewajiban untuk memberi izin pada penerima lisensi (para user) untuk menyiarkan, menyuarakan, memutar maupun mempertunjukkan lagu di depan umum untuk tujuan komersil, dan dia berhak atas royalty yang harus dibayarkan oleh penerima lisensi. Perjanjian lisensi atas hak memperbanyak (mechanical right) sebuah lagu. Dalam perjanjian lisensi atas hak memperbanyak (mechanical right), pemberi lisensi (para pencipta sendiri), berkewajiban untuk memberi izin atau menyerahkan lagu tersebut kepada penerima lisensi untuk direkam dalam bentuk apapun, digandakan dan dijual.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bpk. Renny Juine Tamara Kepala Perwakilan YKCI cabang Manado (18 Agustus 2013, jam 16.00)

<sup>23</sup> Ibid

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta di dalam pelaksanaan perjanjian lisensi atas lagu ini lebih mendasarkan kepada ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Hak Cipta (UU No.12 Tahun 1997) khususnya pada Pasal 44 ayat (1). Di samping itu ketentuan yang menegaskan adanya perlindungan terhadap suatu karya cipta lagu ini terdapat di dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 1997.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Indra, Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik, Yogyakarta, Erlangga, Cetakan I, 2007
- Hutagalung, Sophar Maru. Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan I, 2012
- Margono Suyud, Aset Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Bandung, Nuansa Aulia, Cetakan I, 2010
- Raharjo, Handri, Hukum Perusahaan, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Cetakan I, 2009
- Sudrayat. Sudjana, et al, Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, Oase Media Cetakan I, 2010
- Usman Rahmadi, Hukum Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung, P.T. Alumni, Cetakan I, 2003
- Utomo, Tomi Suryo. Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Yogyakarta, Graha Ilmu, Cetakan I, 2010
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Anggaran Dasar Yayasan Karya Cipta Indonesia
- Anggaran Rumah Tangga Yayasan Karya Cipta Indonesia
- Hologram Yayasan Karya Cipta Indonesia
- Wawancara dengan Bpk. Renny Juine Tamara Kepala Perwakilan YKCI cabang Manado (15 Agustus 2013, jam 14.00)
- Wawancara dengan Bpk. Renny Juine Tamara Kepala Perwakilan YKCI cabang Manado (18 Agustus 2013, jam 16.00)
- Media HKI Vol. X/No. 2/Maret 2014
- Putranto, Wendi, Show Biz Rolling Stone: Manual Cerdas Menguasai Bisnis Musik,

[http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-muizatulkh-871-BAB2\\_210-2.pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-muizatulkh-871-BAB2_210-2.pdf)

<http://worldhealth-bokepzz.blogspot.com/2012/04/pengertian-yayasan-sebagai-entitas.html>

<http://www.bisosial.com/2012/11/kebiasaan-custom.html>

<http://handikap60.blogspot.com/2013/01/penafsiran-dan-pengertian-yurisprudensi.html>

<http://laksamanaabi.blogspot.com/>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21727/3/Chapter%20II.pdf>

<http://worldhealth-bokepzz.blogspot.com/2012/04/pengertian-yayasan-sebagai-entitas.html>